

Prosedur Operasional Baku (POB) Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen : 500.17/16/09/2023
Terbitan/Revisi : September 2023
Tanggal Berlaku : 14 September 2023
Tanggal Revisi :
Halaman : 1 - 2

Tujuan : Untuk memeriksa akurasi informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Ruang Lingkup : Pemerintah Kabupaten Tegal

Penanggung Jawab : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)








Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan bidang terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik.
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan pengambilan data atau penerimaan informasi dari bidang-bidang dan PPID Pelaksana.
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan pengolahan data dan informasi.
4. Data dan informasi yang telah diolah disupervisi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik selaku Sekretaris PPID.
5. Produk informasi publik, disebarakan melalui Website PPID dan PPID Pelaksana.

Dokumen Terkait: Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal.

Prosedur Operasional Baku (POB) Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Pejabat/Staf Urusan Dokumentasi di Unit Kerja	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi				1. Surat undangan pertemuan 2. Diskusi Forum Komunikas	Setiap hari kerja	Informasi Publik	
2.	Melakukan pengambilan data atau penerimaan informasi dari unit kerja dan PPID Pelaksana				1. Email 2. Ruang Pelayanan	Setiap hari kerja	Informasi Publik	
3.	Melakukan pengolahan data dan informasi				Draft data dan informasi publik	Setiap hari kerja	Informasi Publik	
4.	Supervisi data dan informasi yang telah diolah				Draft data dan informasi publik	Setiap hari kerja	Informasi Publik	
5.	Penyebaran produk informasi publik, melalui berbagai media Resmi Pemkab Tegal dan Wensite PPID				1. Informasi Publik 2. Media Publikasi	Setiap hari kerja	Informasi Publik	